

Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Karena Perkawinan Siri Oleh Wali Muhakkam Terhadap Status Anak Ditinjau Dari Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.SGR.

Bhalqis N Firmansyah¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Muhamad Jodi Setianto³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: bhalqis08@gmail.com, sari.adnyani@undiksha.ac.id
, jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang (1) pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr; (2) status anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditolak itsbat nikahnya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan Konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik inventarisasi bahan hukum dan studi kepustakaan. Teknik pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pertimbangan hakim dalam penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri yang diwalikan oleh wali muhakkam ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memutuskan suatu perkara; (2) Status anak yang dilahirkan dari perkawinan siri yang itsbat nikahnya ditolak karena cacat walinya merupakan anak sah dari kedua orang tuanya.

Kata Kunci: Itsbat Nikah, Perkawinan Siri, Wali Muhakkam, Status Anak

Abstract

This study aims to find out and analyze (1) the judge's considerations in deciding a case against the refusal of itsbat marriage because of an unregistered marriage by a wali muhakkam based on the Stipulation of the Singaraja Religious Court No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr; (2) the status of a child born in an unregistered marriage whose marriage certificate is rejected. The type of research used is normative juridical research with statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this research is the technique of inventorying legal materials and literature studies. Processing techniques and analysis of legal materials are carried out using descriptive qualitative techniques. The results of the study show that (1) the judge's consideration in refusing itsbat nikah because the siri marriage is represented by the wali muhakkam is a form of caution for the Singaraja Religious Court Judge in deciding a case; (2) The status of children born from a siri marriage whose itsbat nikah rejected because of disability the guardian is the legitimate child of both parents.

Keywords: Marriage Itsbat, Siri Marriage, Muhakkam Wali, Status of Children

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia terpanggil untuk hidup berpasangan untuk berusaha menemukan makna dari kehidupan

dalam sebuah perkawinan. Beberapa orang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan seseorang, namun tidak semua beranggapan seperti itu. Ada yang beranggapan bahwa dalam perkawinan memberikan ketentraman

hidup, mempunyai teman bertukar pikiran dan hal ini sesuai dengan aturan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Anwar Rachman dkk, 2020).

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 setidaknya memiliki 5 komponen. Pertama, ikatan lahir batin, perkawinan terjadi karena ada ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan, ikatan ini tidak hanya mengikat secara lahiriah saja seperti perjanjian kontrak atau yang lainnya. Kedua, antara laki-laki dan perempuan, kata ini mengandung arti bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang berlawanan jenis. Ketiga, seorang laki-laki dan perempuan, hal ini mengisyaratkan bahwa walaupun Undang-Undang Indonesia menganut asas poligami terbuka namun masih mengutamakan monogami meskipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh KUHP. Keempat, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Kelima, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Menurut Pasal 26 KUHP data perkawinan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan saja.

Hukum perkawinan di Indonesia mengakui keberagaman agama dan kepercayaan masyarakatnya, pengakuan ini terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Seiring berkembangnya zaman, perkawinan harus memenuhi 2 unsur yakni perkawinan berdasarkan syarat dan tata cara Undang-Undang dan perkawinan berdasarkan dengan

agama/adat yang dianut oleh masing-masing. Jika perkawinan hanya dilakukan dengan syarat dan tata cara agama saja tanpa mengindahkan undang-undang maka perkawinan dapat dianggap tidak sah, begitupun sebaliknya (Oktarina dkk, 2015).

Perkawinan dalam islam merupakan salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah swt. Dalam rangka penyaluran hasrat seksual laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang telah ditentukan-Nya. Suatu perkawinan dapat terlaksana dan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Dalam perkawinan menurut agama islam, dikatakan sahnya perkawinan adalah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi nikah, dan ijab qobul (Asep dan Destri, 2014). Kelima hal ini menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Dalam KHI pasal 20 (2) wali digolongkan menjadi 2 bagian yaitu, wali nasab dan wali hakim. Wali nasab itu merupakan orang berasal dari keluarga mempelai perempuan dan berhak mewalikan perempuan itu dalam perkawinan, sedangkan wali hakim merupakan wali yang ditunjuk atau diangkat oleh pemerintah. Sedangkan menurut ilmu fiqh dikenal 4 macam wali yakni wali nasab, wali mu'tiq, wali hakim dan wali muhakkam. Wali nasab merupakan orang yang masih memiliki pertalian darah dengan mempelai perempuan, wali mu'tiq merupakan orang yang telah memerdekakan budak perempuan, wali hakim adalah wali yang diangkat langsung oleh pemerintah yakni pegawai PPN, dan yang terakhir adalah wali muhakkam merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh kedua mempelai seperti tokoh masyarakat setempat atau ustad setempat. Namun, keberadaan wali muhakkam ini masih menjadi tanda tanya karena baik dalam KHI maupun dalam UU Perkawinan yang berlaku di

Indonesia tidak mengenal yang namanya wali muhakkam.

Dalam perkawinan, pemerintah memiliki andil dalam hal menyangkut proses administratif, dimana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 yang bunyinya "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang diatur oleh UU No. 16 Tahun 2019 ini sejalan dengan Pasal 81 BW yang berbunyi "Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada penjabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung" dan Pasal 76,jo. Pasal 100 BW yang menetapkan bahwa adanya perkawinan tidak dapat dibuktikan melainkan dengan akta perkawinan, yang semua itu bermakna meletakkan pencatatan berfungsi sebagai unsur formal sah nya ikatan perkawinan (Arif dan Ryna, 2015). Pencatatan perkawinan itu penting namun bukan merupakan salah satu syarat sah nya perkawinan. Jika tidak ada pencatatan perkawinan maka akan banyak memberikan konsekuensi bagi orang yang melaksanakan perkawinan tersebut. Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan diharuskan memberitahukan baik secara lisan maupun tulisan kepada pihak pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pegawai pencatat perkawinan akan meneliti tentang syarat-syarat perkawinannya apakah ada larangan akan perkawinan tersebut atau tidak (Vivi, 2019).

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tetapi dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam syariat islam sendiri, aturan tentang pencatatan perkawinan tidak diatur

secara konkret dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun seiring perkembangan zaman dan berbagai pertimbangan kemaslahatan, islam mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan (Fatri dan Dwi, 2022). Masih banyak fenomena perkawinan siri di Indonesia yang dilakukan dengan alasan yang beragam juga, seperti masalah ekonomi, masalah tentang covid-19 saat ini, serta masalah-masalah lain yang bertentangan seperti poligami secara diam-diam.

Perkawinan tanpa dicatatkan ini memberikan akibat hukum dan menyebabkan kerancuan dalam kepastian hukumnya, hal ini juga berdampak kepada anak-anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, untuk memperkecil skala perkawinan yang tidak tercatat, dapat diajukan itsbat nikah ke pengadilan agama setempat. Itsbat nikah merupakan pengesahan perkawinan dimana para pihak mengajukan ke pengadilan agama setempat karena mempunyai masalah tentang syarat dan rukun nikah pada saat mereka melangsungkan perkawinan. Permohonan Itsbat nikah ini tercantum dalam ketentuan KHI Pasal 7 ayat 3 huruf c, itsbat nikah yang dimohonkan ke pengadilan agama tertentu hanya berkenaan dengan huruf c yaitu adanya keraguan terhadap rukun dan syarat nikah dengan perkawinan yang dilangsungkan sah atau tidak (Nopitasari dkk, 2022).

Putusan oleh Pengadilan Agama Singaraja Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr, yang di dalam permohonannya berisikan tentang:

Para pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara syariat islam di Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Bahwa pada saat perkawinan wali nikah dan yang mengijabkan adalah seorang ustadz karena ayah kandung Pemohon II beragama hindu. Perkawinan tersebut

disaksikan dengan 2 orang saksi dengan mahar uang sebesar 50.000 ribu rupiah. Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai, dan dikaruniai seorang anak berinisial S, perempuan lahir tanggal 31 Juli 2013. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari PPN KUA Kecamatan Gerokgak karena perkawinan hanya dilangsungkan menurut syariat Islam saja.

Dalam penetapannya Hakim Pengadilan Agama Singaraja menolak permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para pemohon karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut hakim pengadilan agama Singaraja yang seharusnya menjadi wali dalam perkawinan para pemohon itu adalah wali hakim dan bukan wali muhakkam (ustad setempat).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yuridis, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. ?
2. Bagaimana akibat hukum penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri oleh wali muhakkam terhadap status anak berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. ?

METODE

Penelitian hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan Perundang-Undangan dan Konseptual (Adnyani, 2019 : 73). Penelitian ini akan mengumpulkan dan menganalisis hukum beserta norma-norma hukum yang relevan terhadap topik yang dibahas. Pendekatan yuridis normatif

ini dianggap memegang gagasan bahwa pernyataan yang benar tentang hukum itu dapat dipastikan melalui penjelasan yang mendalam berdasar kepada sumber hukum tertulis dan jurnal-jurnal hukum (Tan, 2018).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) (Adnyani, 2021 : 72). Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan yang berkaitan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi hukum yang sejalan dengan isu yang diangkat. Pendekatan Undang-Undang ini berguna untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Pendekatan Kasus adalah pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diangkat. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr serta kasus yang berkaitan dengan penolakan itsbat nikah di Pengadilan Agama. Pendekatan Konseptual adalah pendekatan dengan penyelesaian permasalahan dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya dan dilihat dari aspek norma-norma hukum dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual untuk menemukan kekosongan norma di dalam peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum yang digunakan yakni dengan cara mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder kemudian dilah dan dianalisis untuk mencari jawaban dari masalah yang dibahas. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan bahan hukum, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) kuisisioner terbuka dan tertutup (Adnyani, 2017 : 171). Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Adnyani, 2016 : 761).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam Penetapan No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. tentang Penolakan Itsbat Nikah Perkawinan Siri Karena Wali Muhakkam

Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Oleh sebab itu, Para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah ataupun buku nikah yang seharusnya mereka miliki saat sudah melakukan suatu perkawinan. Buku nikah merupakan salah satu hal yang penting dan sangat dibutuhkan untuk membuat akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tersebut, jika tidak ada buku nikah maka hal tersebut tidak dapat dilakukan. Untuk mendapatkan buku nikah ini, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Singaraja.

Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon ini tidak lain adalah untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum, dimana hal ini sejalan dengan KHI Pasal 7 ayat 3 huruf c, itsbat nikah yang dimohonkan ke pengadilan agama tertentu hanya berkenaan dengan huruf c yaitu adanya keraguan terhadap rukun dan syarat nikah dengan perkawinan yang dilangsungkan sah atau tidak. Selain itu, menurut Pasal 7 ayat 3 huruf e KHI disebutkan Perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon merupakan perkawinan yang tidak mempunyai halangan untuk dilangsungkan menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Dalam perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah ustadz tokoh masyarakat setempat atau disebut juga wali muhakkam dikarenakan ayah kandung Pemohon II beragama Hindu, sehingga menurut pertimbangan Hakim secara hukum Pemohon II tidak memiliki

wali secara nasab oleh karena itu yang berhak menikahkan adalah pemerintah (hakim) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya. Selanjutnya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangan pemerintah itu dilaksanakan oleh kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan. Hakim Pengadilan Agama Singaraja juga menimbang berdasarkan urutan perwalian yang telah tercantum di dalam ilmu fiqh bahwa apabila urutan perwalian dilanggar maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah. Penempatan wali muhakkam berada di urutan paling terakhir setelah wali hakim. Dalam Kitab Fathul Muin Bi Syarhi Qurrot al-'Ain hal: 104. Urutannya berpindah kepada wali muhakkam (wali tahkim) sebagai berikut:

- a. Jika semua wali nasab dan ashobah tidak ada, atau walinya gaib, jauh dan sulit untuk dijangkau;
- b. Ada wali nasab tinggal di satu tempat namun tidak mungkin hadir seperti ada ancaman terhadap dirinya walaupun jaraknya dekat;
- c. Wali hilang dan tidak jelas apakah masih hidup atau tidak, dan pada saat itu tidak ada wali nasab lainnya sama sekali;
- d. Terjadi adhol, walinya enggan untuk menikahkannya;
- e. Jika urutan sebelumnya tidak ada maka pindah kepada wali hakim;
- f. Jatuh kepada wali muhakkam jika wali hakim tidak ada sama sekali

Dalam Penetapan tersebut Hakim Pengadilan Agama Singaraja juga memncantumkan sebuah Hadis Aisyah R.A yang memiliki arti "Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal". Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan secara rinci mengenai wali nikah, hal ini tercantum dalam Pasal 20-23. Dalam Pasal 20 ayat 2 disebutkan ada 2

golongan macam wali yakni wali nasab dan wali hakim. Menurut ilmu fiqih dikenal 4 macam wali yakni wali nasab, wali mu'tiq, wali hakim dan wali muhakkam. Wali nasab merupakan orang yang masih memiliki pertalian darah dengan mempelai perempuan, wali mu'tiq merupakan orang yang telah memerdekakan budak perempuan, wali hakim adalah wali yang diangkat langsung oleh pemerintah yakni pegawai PPN, dan yang terakhir adalah wali muhakkam merupakan orang yang ditunjuk langsung oleh kedua mempelai seperti tokoh masyarakat setempat atau ustad setempat. Namun, keberadaan wali muhakkam ini masih menjadi tanda tanya karena baik dalam KHI maupun dalam UU Perkawinan yang berlaku di Indonesia tidak mengenal yang namanya wali muhakkam. Dalam Undang-Undang Perkawinan yang ada di Indonesia tidak disebutkan secara spesifik mengenai wali nikah dalam perkawinan. Di dalam Hukum Perdata juga tidak menyebutkan secara spesifik mengenai wali yang berhak menikahkan dalam perkawinan. Perkawinan yang sah menurut Hukum Perdata adalah perkawinan yang dilakukan di depan petugas kantor pencatatan sipil dan perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan suatu agama tidaklah sah. Oleh karena itu setiap perkawinan itu seharusnya dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah atau KUA. Hal ini juga telah tercantum dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sebenarnya masih banyak terjadi perkawinan siri dengan diwalikan oleh ustad setempat atau wali muhakkam dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang Hukum. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan karena dalam suatu Negara Hukum ada suatu asas yang menganggap bahwa semua orang tau Hukum, bahkan hal ini tidak terkecuali terhadap petani yang hanya lulusan Sekolah Dasar atau warga yang tinggal di pedalaman. Asas ini dimanakan asas fiksi hukum, dalam Bahasa latin disebut *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan. Jadi, setiap orang tidak dapat mengelak akan suatu peraturan atau Hukum (Lukitaning, 2019).

Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya yang berhak menjadi wali nikah dalam sebuah perkawinan jika memang wali nasab tidak ada adalah wali hakim, yang dimana wali hakim ini merupakan Kepala Kantor Urusan Agama. Oleh karena hal-hal diatas dan berdasar kepada pertimbangan Hakim, maka permohonan yang diajukan para pemohon ditolak oleh Pengadilan Agama Singaraja yang mengakibatkan perkawinan siri yang dilakukan oleh kedua pemohon dianggap tidak sah dan harus melakukan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama setempat.

Penolakan Hakim Pengadilan Agama Singaraja ini terkait dengan bentuk kehati-hatian seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika memang dalam pertimbangan hukum yang dilakukan Hakim ada hal yang tidak sesuai dan tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka hakim dapat membuat Penetapan yang sesuai. Dalam memutuskan suatu perkara seorang Hakim melakukan penalaran hukum yang tentunya selalu berpedoman kepada Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, dan hal-hal yang terkait tentang perkara yang sedang disidangkan. Dalam hal melakukan sebuah penetapan hakim memiliki landasannya masing-masing. Setiap hakim memiliki pendapatnya sendiri-sendiri. Penetapan di Pengadilan Agama Singaraja terkait perkara itsbat nikah perkawinan siri yang diwalikan oleh wali muhakkam ini ditolak, namun di Pengadilan Agama lain belum tentu juga menolak terkait perkara seperti ini. Perbedaan ini tidak dapat menjadi alasan untuk menyalahkan Hakim, karena Hakim memutuskan perkara dengan seadil-adilnya dan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan Hukum yang kuat. Antara Hakim yang satu dengan yang lainnya tidak dapat juga saling menyalahkan penetapan masing-masing karena itu melanggar kode etik seorang Hakim.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, penulis sepakat dengan

pendapat Hakim Pengadilan Agama Singaraja dengan menolak permohonan para pemohon dengan pertimbangan yang telah dijelaskan diatas. Penulis sepakat dengan hasil penetapan tersebut karena itu merupakan bentuk kehati-hatian agar kedepannya tidak ada kemaslahatan maupun kemudharatan. Penetapan ini juga membuat para pemohon antara satu sama lain mendapatkan kepastian hukum.

Selain dasar pertimbangan yuridis diatas, seharusnya hakim menambahkan pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologisnya karena hal itu penting demi keadilan dan kemanfaatan di masyarakat. Dimana pertimbangan filosofis ini demi keadilan yang didapatkan oleh para pemohon, pertimbangan filosofisnya dari adanya penetapan ini nantinya akan memberikan keadilan bagi para pemohon dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya penetapan ini nantinya para pemohon akan mendapatkan keadilan dan diakui perkawinannya baik dimana agama maupun dimata negara. Selain pertimbangan filosofis ada juga pertimbangan sosiologis yakni kemanfaatan bagi masyarakat, dengan adanya penetapan ini diharapkan masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam bertindak agar sesuatu hal seperti ini tidak terjadi lagi.

Status Anak yang Lahir dari Perkawinan yang Ditolak Itsbat Nikahnya

Berdasarkan hasil penelitian penulis perkawinan yang telah dilakukan oleh para pemohon dalam Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr secara agama itu dikategorikan sebagai perkawinan fasid atau perkawinan batil. Perkawinan fasid atau perkawinan batil adalah perkawinan yang dibatalkan, dibatalkan yang dimaksud adalah adanya cacat atau rusak dalam proses perkawinannya. Rusak atau cacat dalam proses perkawinan ini seperti rusak syarat dan rukun perkawinannya sehingga yang melakukan perkawinan tersebut harus mengulang perkawinannya (Feity, 2018). Perkawinan fasid atau perkawinan

batil adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah nya perkawinan yang telah disebutkan dalam syariat islam, sedangkan perkawinan batil adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun perkawinan yang telah disebutkan dalam syariat islam (Abdul, 2017). Perkawinan yang cacat atau rusak rukun dan syaratnya ini dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah. Syarat pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 73. Dalam Pasal 71 disebutkan: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh para pemohon pada Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. dikategorikan sebagai perkawinan fasid atau perkawinan batil karena ada salah satu rukun perkawinan yang tidak terpenuhi yakni wali nikah. Seharusnya yang menjadi wali nikah adalah wali hakim bukan wali muhakkam atau ustad setempat. Oleh karena itu juga perkawinan yang dilakukan para pemohon dianggap cacat rukunnya. Dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan arahan kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan ulang di Kantor Urusan Agama setempat agar perkawinan sah baik dimata agama maupun negara. Setelah melangsungkan hal tersebut, maka para pemohon akan mendapatkan buku nikah untuk mengurus

administrasi yang diperlukan bagi anak mereka. Namun, permasalahan nya disini, saat akan mengajukan untuk pembuatan akta kelahiran anak pemohon, antara kelahiran anak dengan perkawinan yang dilaksanakan kedua orang tuanya itu memiliki jarak yang jauh, bahkan lebih dahulu kelahiran anak dibanding dengan perkawinan yang sah dimata negara. Dimana status anak ini menjadi tidak jelas, entah dia anak sah atau anak luar nikah.

Kejelasan status anak ini harus kembali melibatkan Pengadilan untuk mendapatkan sebuah penetapan tentang asal-usul anak. Permohonan asal-usul anak adalah permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat untuk mengetahui status dari anak tersebut, benarkah anak itu merupakan anak dari perkawinan antara kedua orang tuanya atau tidak. Dimana kedua orang tuanya diharuskan untuk melakukan nikah ulang di Kantor Urusan Agama Setempat, dan setelah itu baru bisa mengajukan permohonan asal-usul anak. Dalam berkas permohonan di Pengadilan Agama mengenai asal-usul anak ini salah satu petitumnya adalah menetapkan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari kedua orang tuanya.

Penulis telah melakukan studi kepustakaan dengan membaca penetapan-penetapan mengenai asal-usul anak dari perkawinan yang fasid untuk mengetahui bagaimana status sebenarnya dari anak yang lahir dari perkawinan yang fasid. Dalam pengajuan permohonan asal-usul anak ini, dalam persidangannya Majelis Hakim akan menggali Kembali tentang perkawinan yang dilakukan antara para pemohon, untuk memperjelas benarkah anak ini merupakan anak dari para pemohon yang sah melalui ikatan perkawinan atau tidak.

Pertimbangan-pertimbangan Hukum tentang anak dalam perkawinan fasid atau perkawinan batil ini diatur baik dalam KHI maupun Hukum Positif di Indonesia. Dalam KHI Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Selain itu, dalam kitab Al-Fiqh Al Islami wa

Adillatuhu, Jilid 5, halaman 690 yang memiliki arti "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur tentang status anak dalam perkawinan yang dibatalkan yakni dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

7. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
8. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Pasal 95 dan 96 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

Pasal 95

Suatu perkawinan, walaupun telah dinyatakan batal, mempunyai segala akibat perdatanya, baik terhadap suami isteri, maupun terhadap anak-anak mereka, bila perkawinan itu dilangsungkan dengan itikad baik oleh kedua suami isteri itu.

Pasal 96

Bila itikad baik hanya ada pada salah seorang dan suami isteri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beritikad baik itu dan bagi anak-anak yang lahir dan perkawinan itu. Suami atau isteri yang beritikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Fiqih Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri yang diwalikan oleh wali muhakkam itu merupakan anak sah dari kedua orang tuanya. Karena kesalahan dalam perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu dianggap sebagai kekhilafan dan ketidaktahuan tanpa ada unsur sengaja, beda halnya jika dilakukan dengan sengaja. Selain itu, anak merupakan sebuah anugerah dari Tuhan dan anak tidak mengetahui tentang perbuatan orang tuanya, jadi tidak sepatutnya anak menanggung akibat hukum dari sebab hukum yang dilakukan orang tuanya. Namun memang status anak itu hanya dapat dibuktikan dengan penetapan dari Pengadilan Agama tentang asal-usul anak.

Hasil penelitian ini guna memberikan output dan klarifikasi terhadap perkara status anak yang lahir jika itsbat nikah kedua orang tuanya ditolak. Selama ini, masyarakat berpikir jika anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditolak itsbat nikahnya itu merupakan anak luar nikah, karena jika hanya dilogikakan tanpa mendasar hukum perkawinan siri yang dilakukan oleh kedua orang tua anak tersebut adalah tidak sah. Tetapi, hal ini berbeda jika dinalar dengan hukum yang ada, anak tersebut dikategorikan sebagai

anak sah dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, penelitian ini sebagai wawasan masyarakat bahwa tidak selamanya anak yang lahir dari perkawinan siri yang ditolak itsbat nikahnya itu merupakan anak luar nikah.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan di atas, adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. tentang penolakan itsbat nikah karena perkawinan siri yang diwalikan oleh wali muhakkam sudah tepat. Penolakan ini merupakan suatu bentuk kehati-hatian Hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam memutuskan suatu perkara. Penulis sepakat dengan hasil penetapan tersebut karena itu merupakan bentuk kehati-hatian agar kedepannya tidak ada kemaslahatan maupun kemudharatan. Penetapan ini juga membuat para pemohon antara satu sama lain mendapatkan kepastian hukum.
2. Perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon dalam perkara No. 73/Pdt.P/2020/PA.Sgr. ini dikategorikan sebagai nikah fasid atau nikah bathil yang dalam hal ini terjadi kecacatan atau kerusakan dalam rukun perkawinannya. Dalam perkara ini yang cacat adalah walinya, dimana yang seharusnya menjadi wali adalah wali hakim atau Kepala KUA. Status anak tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata termasuk kedalam anak sah dari kedua orang tuanya. Karena hal ini merupakan kesalahan dari orang tuanya, dan tidak seharusnya seorang anak menanggung kesalahan tersebut.

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat
 - a. Perlu adanya pelurusan pemikiran masyarakat bahwa tidak semua orang berhak untuk menjadi wali dalam perkawinan. Karena wali merupakan salah satu rukun perkawinan yang jika tidak sesuai, maka perkawinan dianggap tidak sah.
 - b. Masyarakat perlu menambah wawasan tentang pencatatan perkawinan yang merupakan salah satu unsur penting untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum.
2. Bagi Kantor Urusan Agama
Perlu adanya sosialisasi ataupun penyebarluasan informasi mengenai pencatatan perkawinan yang sangat penting, baik untuk orang yang melakukan perkawinan tersebut ataupun bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.
3. Bagi Hakim Pengadilan Agama Singaraja
Akan lebih baik jika Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak hanya mencantumkan pertimbangan secara yuridis saja, tetapi menambahkan pertimbangan secara filosofis dan sosiologisnya juga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kurniawati, Vivi. 2019. *Nikah Siri*. Lentera Islam.
- Manan, Abdul. 2017. *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Rachman, A., Thalib, P., & Muhtar, S. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana.

Artikel dalam Jurnal Ilmiah

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari

perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).

- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.

- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.

- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.

- Sagita, F., & Nur, D. U. H. 2022. Perbedaan Nikah Dibawah Tangan dan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, No. 1.

- Karim, K., & Syahril, M. A. F. 2022. Isbat Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Litigasi Amsir* Vol. 9, No.2.

- Marsal, A dan Ryna P. 2015. Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif. *Jurnal An-Nur* Vol.4, No.1.

- Meiryana, F. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu). *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1.

- Oktarina, Lindha, dkk. 2015. Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 3, No. 2.

- Tan, D. 2018. Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 8, No. 8.

Ulfan, A. A., & Nugraheni, D. B. 2014. Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan Sebagai Rukun Dalam Perkawinan Islam. Jurnal Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol.1, No.1.

Tugas Akhir, Skripsi, Thesis, Disertasi

Wardani, Lukitaning S. 2019. Penerapan Asas Fiksi Hukum Bagi Masyarakat Awam Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Judi Bola di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri). Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6401. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran

Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050. Jakarta:Presiden RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kompilasi Hukum Islam

Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penetapan Pengadilan Agama Singaraja No. 73/Pdt.P/2020.PA.Sgr. Singaraja: Hakim Pengadilan Agama Singaraja.

Kitab Fiqih Islam

Al-Zuhaily, Zakaria Ahmad. 1985. Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu. Bairut: Dar Al-Fikr.

Internet

Andrian, Ahmad. 2017. Macam-Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum. Tersedia pada <https://keluhkesah.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> - diakses tanggal 7 November 2022 pukul 11.46 wita.